



P U T U S A N

Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISALDHY Bin DARWIS alias RIS
Tempat Lahir : Palu
Umur / tgl. Lahir : 30 tahun / 23 Nopember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Lekatu Kel. Tawanjuka Kec. Tatanga Kota Palu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Mohammad Ridwan, S.H, adalah Advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat Mohammad Ridwan & Rekan beralamat di Jl.DR.Samratulangi Lrg.Apotik Tia No.38 A, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISALDHY BIN DARWIS alias RIS telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bruto 2,44 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RISALDHY BIN DARWIS alias RIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 8000.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa untuk tetap di tahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas pinggang merk VALCO berwarna hitam
 - 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu seberat bruto 2,44 gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 2 (dua) pack plastik klip bening
 - 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu sim 0822 9647 3467

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetapa dengan surat tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

--- Bahwa ia terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS bersama dengan saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat lagi yaitu pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021 bertempat di rumah saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO di Jalan Malonda Keluahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presursor Narkotika jenis shabu-shabu, tanpa hak atau melawan hukum, **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebanyak 1 (satu) paket seberat bruto 3 (tiga kilo gram) kg gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

--- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana mana disebutkan diatas saksi M.ASQARI RIFAI dan saksi KADEK ROY Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi BIMO ARIADI Bin MUSLAN alias BIMO pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Rumah saksi BIMO ARIADI Bin MUSLAN alias BIMO di Jalan Malonda Kelurahan Tipo Kec. Ulujadi Kota Palu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 1796,25 gram yang dibungkus dos dan dililit lakban warna hitam disimpan di dalam lemari pakaian milik saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO setelah dilakukan interogasi kepada saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa RISALDHY Bin DARWIS RIS yang dititipkan kepada saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO, kemudian sekitar jam 02.00 wita petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng membawa saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO menuju ke rumah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS RIS di Jalan Lekatu Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu dan melakukan penangkapan/pengeledahan dirumah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS dari hasil pengeledahan Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng menemukan barang bukti di kamar milik terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISALDHY Bin DARWIS alias RIS berupa 1.(satu) tas pinggang merk VALCO berwarna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,44 (dua koma empat-empat) gram, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu Sim Card 0822 9647 3467 yang disaksikan oleh Lk FAIZAL dan Lk. MOH. ARIFIN, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan interogasi kepada terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS bahwa benar sekitar bulan Mei tahun 2021 namun hari dan tanggalnya terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS sudah lupa datang ke rumah saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO di Jalan Malonda Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kota Palu dengan maksud untuk menitipkan 1 (satu) dos warna coklat dilakban warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) kg gram kepada saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO, dimana pada saat itu terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS juga memberikan uang tunai sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO sebagai imbalan atas jasa penitipan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 100 (seratus) gram setelah itu terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS meninggalkan rumah saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO kemudian terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS pulang kerumahnya di Jalan Lekatu, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng membawa terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS beserta barang buktinya ke Polda Sulteng untuk proses lebih lanjut.

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB- 1330 /NFF/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I.NYOMAN SUKENA .S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 67030505, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Kristal bening warna putih adalah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS adalah **POSITIF** mengandung **METHAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Lekatu Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, berupa Narkotika Golongan I jenis shabu shabu sebanyak 9 (Sembilan) paket seberat bruto 2,44 (dua koma empat-empat) gram yang dilakukan oleh terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS dengan cara-cara sebagai berikut : -----

--- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana mana disebutkan diatas saksi M.ASQARI RIFAI dan saksi KADEK ROY Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi BIMO ARIADI Bin MUSLAN alias BIMO pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Rumah saksi BIMO ARIADI Bin MUSLAN alias BIMO di Jalan Malonda Kelurahan Tipo Kec. Ulujadi Kota Palu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 1796,25 gram yang dibungkus dos dan dililit lakban warna hitam disimpan di dalam lemari pakaian milik saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO setelah dilakukan interogasi kepada saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa RISALDHY Bin DARWIS RIS yang dititipkan kepada saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO, kemudian sekitar jam 02.00 wita petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng membawa saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO menuju ke rumah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS RIS di Jalan Lekatu Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu dan melakukan penangkapan/penggeledahan dirumah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS dari hasil penggeledahan Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng menemukan barang bukti di kamar milik terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISALDHY Bin DARWIS alias RIS berupa 1.(satu) tas pinggang merk VALCO berwarna hitam yang berisikan 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,44 (dua koma empat-empat) gram, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu Sim Card 0822 9647 3467 yang disaksikan oleh Lk FAIZAL dan Lk. MOH. ARIFIN, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan interogasi kepada terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS bahwa benar sekitar bulan Mei tahun 2021 namun hari dan tanggalnya terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS sudah lupa datang ke rumah saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO di Jalan Malonda Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kota Palu dengan maksud untuk menitipkan 1 (satu) dos warna coklat dilakban warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) kg gram kepada saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO, dimana pada saat itu terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS juga memberikan uang tunai sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO sebagai imbalan atas jasa penitipan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 100 (seratus) gram setelah itu terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS meninggalkan rumah saksi BIMO ARIYADI Bin MUSLAN alias BIMO kemudian terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS pulang kerumahnya di Jalan Lekatu, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng membawa terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS beserta barang buktinya ke Polda Sulteng untuk proses lebih lanjut.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:LAB- 1339/NFF/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I.NYOMAN SUKENA .S.I.K Komisaris Besar Polisi NRP. 67030505, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Kristal bening warna putih adalah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS adalah **POSITIF** mengandung **METHAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BERTHO RAMPOLINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa RISALDHY BIN DARWIS alias RIS pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jl. Rumah terdakwa di Jln Lekatu Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2021 kami memperoleh informasi dari masyarakat jika WAWAN merupakan salah seorang penyalahguna dan pengedar Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut sehingga saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut, kemudian dihari itu juga sekitar pukul 23.20 wita saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN Bin AGUS di Jl.Samudra tiga Kel. Lere Kec. Ulujadi Kota Palu, dimana dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kantong celananya, dalam pengakuannya jika Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik dari saksi BIMO ARIYADI alias BIMO yang diberikan oleh adik perempuannya yang bernama AFI (DPO) yang tinggal di Jl.Malonda Kel.Tipo Kec. Ulujadi Kota Palu, atas dasar informasi tersebut kemudian kami menuju ke rumah milik saksi BIMO ARIYADI alias BIMO yang letaknya tidak jauh dari rumah milik saksi WAWAN Bin AGUS, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi BIMO ARIYADI alias BIMO dan kami menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1,8 (satu koma delapan) kilo gram yang disimpan didalam lemari yang ada di kamar milik saksi BIMO ARIYADI alias BIMO dan diakui jika Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik dari terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS yang tinggal di Jl. Lekatu Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu, selanjutnya saksi bersama rekan menuju kerumah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



saksi WAWAN Bin AGUS untuk melakukan penggeledahan lanjutan, dimana dalam penggeledahan tersebut saksi bersama rekan kembali menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang posisinya berada diatas lemari yang ada didalam kamar milik saksi WAWAN Bin AGUS dan pengakuannya jika shabu tersebut adalah bagian dari Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket yang sebelumnya ditemukan saat saksi WAWAN Bin AGUS diamankan, setelah itu saksi bersama Tim dari Polda Sulteng menuju kerumah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS di Lekatu Kel.Tawanjuka kec.Tatanga Kota Palu dengan membawa saksi WAWAN Bin AGUS dan saksi BIMO ARIYADI alias BIMO untuk mengetahui dan menunjukkan letak rumah milik terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS, setelah saksi bersama rekan saksi sampai dirumah terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah/kamar milik terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk VALCO berwarna hitam yang berisikan berupa : 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu seberat bruto 1796,25 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu sim 0822 9647 3467, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar adalah milik terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS, kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya beserta saksi WAWAN Bin AGUS, saksi BIMO ARIYADI alias BIMO ,saksi FAISAL dan saksi MOH.ARIFIN Bin ASHAR alias IPIN dibawah ke Polda Sulteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yang satu Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa di Jl Lekatu Kel.Tawanjuka Kec.tatanga dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi FAISAL dan saksi MOH.ARIFIN BIN ASHAR ALIAS IPIN, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi awal kepada terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa jemput di pelabuhan Pantoloan Palu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ANDI RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa RISALDHY BIN DARWIS alias RIS pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jl. Rumah terdakwa di Jln Lekatu Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2021 kami memperoleh informasi dari masyarakat jika WAWAN merupakan salah seorang penyalahguna dan pengedar Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut sehingga saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut, kemudian dihari itu juga sekitar pukul 23.20 wita saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi WAWAN Bin AGUS di Jl.Samudra tiga Kel. Lere Kec.Ulujadi Kota Palu, dimana dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kantong celananya, dalam pengakuannya jika Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik dari saksi BIMO ARIYADI alias BIMO yang diberikan oleh adik perempuannya yang bernama AFI (DPO) yang tinggal di Jl.Malonda Kel.Tipo Kec. Ulujadi Kota Palu, atas dasar informasi tersebut kemudian kami menuju ke rumah milik saksi BIMO ARIYADI alias BIMO yang letaknya tidak jauh dari rumah milik saksi WAWAN Bin AGUS, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi BIMO ARIYADI alias BIMO dan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1,8 (satu koma delapan) kilo gram yang disimpan didalam lemari yang ada di kamar milik saksi BIMO ARIYADI alias BIMO dan diakui jika Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik dari terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS yang tinggal di Jl. Lekatu Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan menuju kerumah saksi WAWAN Bin AGUS untuk melakukan penggeledahan lanjutan, dimana dalam penggeledahan tersebut saksi bersama rekan kembali menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang posisinya berada diatas lemari yang ada didalam kamar milik saksi WAWAN Bin AGUS dan pengakuannya jika shabu tersebut adalah bagian dari Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket yang sebelumnya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan saat saksi WAWAN Bin AGUS diamankan, setelah itu saksi bersama Tim dari Polda Sulteng menuju kerumah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS di Lekatu Kel.Tavanjuka kec.Tatanga Kota Palu dengan membawa saksi WAWAN Bin AGUS dan saksi BIMO ARIYADI alias BIMO untuk mengetahui dan menunjukkan letak rumah milik terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi sampai di rumah terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah/kamar milik terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk VALCO berwarna hitam yang berisikan berupa : 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu seberat bruto 1,796,25 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu sim 0822 9647 3467;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar adalah milik terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS, kemudian terdakwa bersama dengan barang buktinya beserta saksi WAWAN Bin AGUS, saksi BIMO ARIYADI alias BIMO, saksi FAISAL dan saksi MOH.ARIFIN Bin ASHAR alias IPIN dibawah ke Polda Sulteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan dan penggeladahan di rumah terdakwa di Jl Lekatu Kel.Tawanjuka Kec.tatanga dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi FAISAL dan saksi MOH.ARIFIN BIN ASHAR ALIAS IPIN, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi awal kepada terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa jemput di pelabuhan Pantoloan Palu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **BIMO ARIYADI BIN MUSLAN alias BIMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng karena awalnya saksi WAWAN BIN AGUS diamankan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 23.20 wita, dimana saat itu ditemukan barang bukti dari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi WAWAN berupa Narkotika sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu. dan pada saat itu saksi WAWAN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan saat itu diperoleh dari NURUL AFNI ALIAS AFI (DPO) yang merupakan adik kandung dari saksi BIMO ARIYADI BIN MUSLAN alias BIMO;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Aparat Kepolisian langsung datang ke rumah saksi untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah saksi tepatnya di dalam kamar, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan dalam lemari saksi berupa Narkotika jenis shabu di dalam sebuah dos warna cokelat dililit lakban warna hitam sebanyak 2 bungkus dengan berat bruto 1.796,25 gram, dimana shabu tersebut adalah milik dari RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa setelah itu pemeriksaan dan penggeledahan dilanjutkan dirumah milik Lk. WAWAN yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi, dimana dalam penggeledahan tersebut kembali ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket, dalam pengakuannya bahwa Lk. WAWAN memperoleh shabu tersebut dari AFI (DPO), dimana shabu tersebut diambil dari dalam kamar milik saksi BIMO tanpa sepengetahuan saksi BIMO ARIYADI alias BIMO saat itu. Setelah itu saksi bersama dengan Lk. WAWAN dibawa kerumah milik RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS yang terletak di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut Aparat Kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya didalam kamar milik RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS;
- Bahwa benar saksi sudah kenal dengan terdakwa RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS yaitu sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa benar pada saat penangkapan/penggeledahan dirumah terdakwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng berupa :1 (satu) buah tas pinggang merk VALCO berwarna hitam yang berisi 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu, 2 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dan pada saat ditanya oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng terdakwa mengakuinya bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa meninggalkan rumah saksi saat itu yang bersangkutan memberikan langsung (cash) uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi sebagai imbalan atas jasa dari penitipan dari shabu sebanyak 3 (tiga) kilo tersebut dan terdakwa RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS mengambil shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram yang dititipkan kepada saksi saat itu, kemudian terdakwa RISALDHY -BIN DARWIS ALIAS RIS meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menitipkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat saksi menerima narkotika jenis shabu milik terdakwa RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS sebanyak 3 (tiga) kilo gram yang disimpan didalam dos warna coklat dililit lakban warna coklat pada saat itu, karena transaksi tersebut berlangsung didalam kamar milik saksi;
- Bahwa benar saksi menyimpan narkotika jenis shabu milik terdakwa RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS yang disimpan di dalam dos warna coklat dililit lakban warna hitam pada saat itu, setahu saksi selain yang diambil oleh terdakwa RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS sebanyak 100 (seratus) gram, saksi juga pernah mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang setahu saksi bernama BAMBANG berdasarkan penyampaian dari terdakwa RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS di depan Jembatan Lalove yang terletak di Kel. Nunu Kec.Tatanga Kota Palu;
- Bahwa benar adapun banyaknya shabu yang saksi antar kepada orang yang saksi ketahui bernama BAMBANG (nama panggilan) saat itu sekitar 1 (satu) kilo gram, dimana shabu tersebut saksi antar atas perintah dan petunjuk dari terdakwa RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS itu sendiri.;
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak diberikan uang pembayaran dari shabu sebanyak 1 (satu) kilo gram yang saksi berikan kepada seseorang yang saksi ketahui bernama BAMBANG (nama panggilan) di depan Jembatan Lalove yang terletak di Kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu saat itu, karena tugas saksi saat itu hanya mengantarkan narkotika jenis shabu saja atas permintaan dan petunjuk dari RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS sedangkan untuk masalah pembayaran dari shabu tersebut itu urusan dari terdakwa RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS dan saksi tidak mengetahui harga atas pembelian Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi pergi mengantar Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 13.00 wita dan tidak ada orang lain yang mengetahui hal tersebut selain saksi bersama

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lk. BAMBANG (nama panggilan) dan juga terdakwa RISALDHY BIN DARWIS ALIAS RIS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng bersama dengan Lk. FAIZAL dan Lk. MOH. ARIFIN yang pada saat itu berada di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Lekatu Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;
- Bahwa benar pada saat terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng disaksikan oleh saksi Lk. BIMO ARIADI alias BIMO, saksi Lk.WAWAN Bin AGUS, saksi Lk. ARIFIN dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng di rumah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas pinggang merk VALCO berwarna hitam yang berisikan berupa : 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu seberat bruto 1796,25 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu sim 0822 9647 3467, didalam kamar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar adalah milik terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut serta membawa terdakwa ke Polda Sulteng untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS menjelaskan bahwa baru pertama kali terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal identitasnya yang merupakan teman dari BOBI yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di rutan yang ada di Tarakan (Kalimantan);
- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2021 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Lk.BOBI yang sedang menjalani hukuman penjara di Tarakan (Kalimantan), dimana saat itu Lk.BOBI memberikan nomor telfon temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan memberitahukan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa jika ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu agar menghubungi orang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa memberitahukan kepada orang tersebut jika uangnya sudah ditransfer dan kemudian terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS disuruh menunggu untuk pengiriman Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan dalam kesepakatan kami jika Narkotika jenis shabu-shabu tersebut nantinya akan dijemput di Pelabuhan Pantoloan Kota Palu, dan sekitar 5 (lima) hari setelah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS mentransfer uang tersebut, kemudian Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh terdakwa tiba di Pelabuhan Pantoloan dimana saat itu terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS dihubungi langsung oleh orang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung berangkat ke Pelabuhan Pantoloan seorang diri untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimana dalam proses serah terima antara terdakwa dan orang suruhan Lk. BOBI terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS diarahkan langsung oleh orang yang mengantar Narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS, kemudian seorang laki laki yang terdakwa tidak kenal identitasnya memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkusan dos warna coklat yang dililit lakban warna hitam;

- Bahwa setelah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS menerima barang tersebut terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS langsung meninggalkan pelabuhan pantoloan dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram tersebut dan terdakwa menuju ke rumah milik saksi Lk. BIMO ARIYADI alias BIMO yang terletak di Jl. Malonda Kel. Tipo Kec. Ulujadi Kota Palu untuk menitipkan Narkotikan jenis shabu-shabu yang terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS baru sangka ambil di pelabuhan Pantoloan Kota Palu, dimana saat itu terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Lk. BIMO ARIYADI alias BIMO didalam rumahnya dengan maksud untuk disimpan sementara dan saat itu juga terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Lk. BIMO ARIYADI alias BIMO sebagai upah atas jasa dari penitipan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan sebelum terdakwa meninggalkan rumah saksi Lk. BIMO ARIYADI alias BIMO saat itu juga terdakwa RISALDHY Bin

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



DARWIS alias RIS terlebih dahulu mengambil Narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 100 (seratus) gram untuk terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS bawa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Lekatu Kel.Tawanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;

- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS meminjam kartu ATM Bank BCA warna hitam type Platinum milik teman terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang pembayaran awal dari Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram yang terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS pesan;
- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS baru pertama kalinya menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang membutuhkannya dan terdakwa jual dengan harga bervariasi antara Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS tidak mempunyai hak atas kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tas pinggang merk VALCO berwarna hitam
2. 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu seberat bruto 2,44 gram
(Sisa sampel pemusnahan)
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
4. 2 (dua) pack plastik klip bening
5. 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA warna hitam.
6. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu sim 0822 9647 3467

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng bersama dengan Lk. FAIZAL dan Lk. MOH. ARIFIN yang pada saat itu berada di rumah



terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar Jam 02.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Jl. Lekatu Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;

- Bahwa benar pada saat terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng disaksikan oleh saksi Lk. BIMO ARIADI alias BIMO, saksi Lk.WAWAN Bin AGUS, saksi Lk. ARIFIN dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng dirumah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas pinggang merk VALCO berwarna hitam yang berisikan berupa : 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu seberat bruto 1796,25 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu sim 0822 9647 3467, didalam kamar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar adalah milik terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut serta membawa terdakwa ke Polda Sulteng untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS menjelaskan bahwa baru pertama kali terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal identitasnya yang merupakan teman dari BOBI yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di rutan yang ada di Tarakan (Kalimantan);
- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2021 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Lk.BOB I yang sedang menjalani hukuman penjara di Tarakan (Kalimantan), dimana saat itu Lk.BOB I memberikan nomor telfon temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan memberitahukan kepada terdakwa jika ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu agar menghubungi orang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa memberitahukan kepada orang tersebut jika uangnya sudah ditransfer dan kemudian terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS disuruh menunggu untuk pengiriman Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan dalam kesepakatan kami jika Narkotika jenis shabu-shabu tersebut nantinya akan dijemput di Pelabuhan Pantoloan Kota Palu, dan sekitar 5 (lima) hari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



setelah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS mentransfer uang tersebut, kemudian Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh terdakwa tiba di Pelabuhan Pantoloan dimana saat itu terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS dihubungi langsung oleh orang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung berangkat ke Pelabuhan Pantoloan seorang diri untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimana dalam proses serah terima antara terdakwa dan orang suruhan Lk. BOBI terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS diarahkan langsung oleh orang yang mengantar Narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS, kemudian seorang laki laki yang terdakwa tidak kenal identitasnya memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus dos warna coklat yang dililit lakban warna hitam;

- Bahwa setelah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS menerima barang tersebut terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS langsung meninggalkan pelabuhan pantoloan dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram tersebut dan terdakwa menuju ke rumah milik saksi Lk. BIMO ARIYADI alias BIMO yang terletak di Jl. Malonda Kel. Tipo Kec. Ulujadi Kota Palu untuk menitipkan Narkotikan jenis shabu-shabu yang terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS baru sangka ambil di pelabuhan Pantoloan Kota Palu, dimana saat itu terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Lk. BIMO ARIYADI alias BIMO didalam rumahnya dengan maksud untuk disimpan sementara dan saat itu juga terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Lk. BIMO ARIYADI alias BIMO sebagai upah atas jasa dari penitipan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan sebelum terdakwa meninggalkan rumah saksi Lk. BIMO ARIYADI alias BIMO saat itu juga terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS terlebih dahulu mengambil Narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 100 (seratus) gram untuk terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS bawa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Lekatu Kel.Tawanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;
- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS meminjam kartu ATM Bank BCA warna hitam type Platinum milik teman terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang pembayaran awal dari Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



sebanyak 3 (tiga) kilo gram yang terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS pesan;

- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS baru pertama kalinya menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang membutuhkannya dan terdakwa jual dengan harga bervariasi antara Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS tidak mempunyai hak atas kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yang mendakwa Terdakwa melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ketentuan ini ialah orang atau manusia (Natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tertentu;



Menimbang, bahwa oleh karena telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut umum adalah benar Terdakwa a quo maka dihubungkan dengan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan bahwa Terdakwa a quo adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam UUN saja, yakni pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur-Unsur pasal 132 ayat (1) UUN terdiri dari:

- a. percobaan/permufakatan jahat
 - b. untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika
 - c. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 UUN
- dimana Permufakatan jahat/ samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan UUN pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius

Menimbang, bahwa Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP) dimana Pencantuman unsur-unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang (Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum yaitu suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Dalam hal ini sifat melawan hukum berkaitan erat dengan pelaku bertentangan melanggar aturan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang in casu Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berhubungan erat dengan barang bukti dalam perkara ini maka telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng bersama dengan Lk. FAIZAL dan Lk. MOH. ARIFIN yang pada saat itu berada di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Lekatu Kel.Tavanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;
- Bahwa benar pada saat terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng disaksikan oleh saksi Lk. BIMO ARIADI alias BIMO, saksi Lk.WAWAN Bin AGUS, saksi Lk. ARIFIN dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng di rumah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas pinggang merk VALCO berwarna hitam yang berisikan berupa : 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu seberat bruto 1796,25 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA warna

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu sim 0822 9647 3467, didalam kamar milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar adalah milik terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut serta membawa terdakwa ke Polda Sulteng untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS menjelaskan bahwa baru pertama kali terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal identitasnya yang merupakan teman dari BOBI yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di rutan yang ada di Tarakan (Kalimantan);
- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2021 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Lk.BOB I yang sedang menjalani hukuman penjara di Tarakan (Kalimantan), dimana saat itu Lk.BOB I memberikan nomor telfon temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan memberitahukan kepada terdakwa jika ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu agar menghubungi orang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi orang tersebut dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa memberitahukan kepada orang tersebut jika uangnya sudah ditransfer dan kemudian terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS disuruh menunggu untuk pengiriman Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan dalam kesepakatan kami jika Narkotika jenis shabu-shabu tersebut nantinya akan dijemput di Pelabuhan Pantoloan Kota Palu, dan sekitar 5 (lima) hari setelah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS mentransfer uang tersebut, kemudian Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh terdakwa tiba di Pelabuhan Pantoloan dimana saat itu terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS dihubungi langsung oleh orang yang membawa Narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung berangkat ke Pelabuhan Pantoloan seorang diri untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimana dalam proses serah terima antara terdakwa dan orang suruhan Lk. BOBI terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS diarahkan langsung oleh orang yang mengantar Narkotika jenis shabu-shabu pesanan terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS, kemudian seorang laki laki yang terdakwa tidak kenal identitasnya memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkusan dos warna coklat yang dililit lakban warna hitam;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS menerima barang tersebut terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS langsung meninggalkan pelabuhan pantoloan dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram tersebut dan terdakwa menuju ke rumah milik saksi Lk. BIMO ARIYADI alias BIMO yang terletak di Jl. Malonda Kel. Tipo Kec. Ulujadi Kota Palu untuk menitipkan Narkotikan jenis shabu-shabu yang terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS baru sangka ambil di pelabuhan Pantoloan Kota Palu, dimana saat itu terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Lk. BIMO ARIYADI alias BIMO didalam rumahnya dengan maksud untuk disimpan sementara dan saat itu juga terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Lk. BIMO ARIYADI alias BIMO sebagai upah atas jasa dari penitipan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan sebelum terdakwa meninggalkan rumah saksi Lk. BIMO ARIYADI alias BIMO saat itu juga terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS terlebih dahulu mengambil Narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 100 (seratus) gram untuk terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS bawa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Lekatu Kel.Tawanjuka Kec.Tatanga Kota Palu;
- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS meminjam kartu ATM Bank BCA warna hitam type Platinum milik teman terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang pembayaran awal dari Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram yang terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS pesan;
- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS baru pertama kalinya menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang membutuhkannya dan terdakwa jual dengan harga bervariasi antara Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS tidak mempunyai hak atas kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut umum tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) tas pinggang merk VALCO berwarna hitam;
- 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu seberat bruto 2,44 gram (Sisa sampel pemusnahan);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu sim 0822 9647 3467;

Oleh karena terbukti dalam persidangan adalah merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Palu yang skalanya sangat mengkhawatirkan;
- Terdakwa adalah pemilik sebenarnya shabu-shabu seberat 3 Kg yang dititipkan Terdakwa kepada saksi BIMO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2021/PN Pal



- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISALDHY Bin DARWIS alias RIS tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas pinggang merk VALCO berwarna hitam;
 - 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis shabu seberat bruto 2,44 gram (Sisa sampel pemusnahan);
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor kartu sim 0822 9647 3467;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami, PANJI P. PRASETYO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MAHIR SIKKI ZA, S.H. dan ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYARFINA SYAHARUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh ARIFUDIN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHIR SIKKI ZA, S.H

PANJI P. PRASETYO, S.H.

ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYARFINA SYAHARUDDIN, S.H.